

Penggunaan Fitur *Shopee PayLater* Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dikalangan Mahasiswa Universitas Halim Sanusi Prodi Ekonomi Islam

Iip Miptahudin¹, Ahmad Gemma Nurrahman²
Universitas Halim Sanusi PUI Bandung

iipmiptahudin@uhs.ac.id

ahmadgemma@uhs.ac.id

ARTICLE HISTORY

Submitted: 29-06-2025 Accepted: 04-10-2025 Published: 4-10-2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan fitur *Shopee PayLater* dalam perspektif ekonomi Islam di kalangan mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam Universitas Halim Sanusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa memanfaatkan *Shopee PayLater* untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, seperti pembelian barang non-esensial. Dalam tinjauan ekonomi Islam, praktik ini berpotensi mengandung unsur riba, gharar, serta dorongan konsumtif yang bertentangan dengan prinsip *maqashid syariah*. Oleh karena itu, diperlukan edukasi literasi keuangan syariah secara berkelanjutan agar mahasiswa lebih bijak dalam menggunakan layanan keuangan digital sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kata Kunci: *Shopee PayLater, Ekonomi Islam, Mahasiswa*

Use of Shopee PayLater Feature in Islamic Economic Perspective Among Students of Islamic Economics Study Program at Halim Sanusi University

Abstract

This study aims to analyze the use of the Shopee PayLater feature in the perspective of Islamic economics among students of the Islamic Economics Study Program at Halim Sanusi University. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results of the study show that the majority of students use Shopee PayLater for consumptive needs, such as purchasing non-priority goods. From an Islamic economic perspective, this practice contains several elements that need to be reviewed, such as the potential for usury, gharar and consumerism that are not in accordance with the principles of maqashid sharia. In conclusion, more intensive sharia financial education is needed for students so that they are able to assess digital financial products wisely and in accordance with sharia principles.

Keywords: *Shopee PayLater, Islamic Economics, Students*

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah memberikan dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Transformasi teknologi dalam dunia perdagangan telah melahirkan inovasi digital yang dikenal sebagai marketplace. Di Indonesia, marketplace ini termasuk dalam kategori *E-Commerce*, dengan Shopee sebagai salah satu contohnya (Utami & Aravik, n.d.). Salah satu inovasi yang berkembang pesat adalah munculnya layanan keuangan digital berbasis *Buy Now Pay Later* (BNPL), seperti fitur *Shopee PayLater*. *Shopee PayLater* merupakan fitur belanja online terbaru yang ditawarkan oleh ShopeePay. Selain bunga yang rendah, cara mendaftar *Shopee PayLater* juga mudah. (Latief & Maulana, 2024). Meningkatnya tren penggunaan platform paylater disebabkan oleh kemampuannya sebagai alternatif metode pembayaran yang memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi penggunaannya (Gumitasari & Isbanah, 2023). Layanan Paylater harus memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat dengan biaya yang wajar dan sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen (Education, 2024).

Bagi kalangan mahasiswa, fitur *Shopee PayLater* memberikan sejumlah kemudahan yang menguntungkan. Dengan jadwal aktivitas yang padat, mahasiswa dapat melakukan pembelian secara praktis tanpa harus langsung melakukan pembayaran (Ilmu et al., 2024). Shopee merupakan salah satu platform marketplace yang menyediakan fasilitas pembayaran dengan sistem Pay Later melalui fitur bernama *Shopee PayLater*, atau yang lebih dikenal dengan sebutan *SPayLater*, sebagai salah satu alternatif metode pembayaran. (Amelia & Syafrini, 2024)

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT menegaskan bahwa praktik ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dihalalkan. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 275, berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila”

Dalam ayat di atas menggambarkan bahwa orang-orang yang memakan riba akan bangkit seperti orang yang kerasukan setan karena gila. Hal ini disebabkan oleh anggapan mereka bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menetapkan bahwa jual beli dihalalkan dan riba diharamkan. Siapa pun yang telah mengetahui larangan tersebut dan berhenti dari praktik riba, maka tidak ada dosa atas transaksi sebelumnya, dan urusannya diserahkan kepada Allah. Namun, bagi yang tetap melakukannya, mereka akan menjadi penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Ayat ini menunjukkan dengan jelas bahwa larangan terhadap riba bersumber dari Al-Qur'an, diperkuat oleh sunnah Nabi dan ijma' ulama, serta menjadi landasan utama dalam membedakan transaksi halal dan haram dalam ekonomi Islam (Fajrussalam et al., 2022)

Menurut Tafsir Al-Misbah, ayat ini menggambarkan kondisi psikologis dan sosial orang yang mengamalkan riba. Mereka digambarkan seperti orang yang terserang gangguan jiwa berat (gila) yang membuatnya kehilangan kendali atas dirinya, sehingga berdirinya tidak stabil dan goyah. Gambaran ini menunjukkan dampak negatif yang besar, bukan hanya dari sisi fisik tetapi juga mental dan spiritual.

Riba tidak hanya merugikan secara materi tetapi juga melemahkan mental dan moral seseorang sehingga tidak mampu berdiri dengan tegak dalam kehidupan bermasyarakat. Lebih jauh, kondisi seperti orang yang “kemasukan syaitan” menggambarkan hilangnya akal sehat, kehormatan, dan keseimbangan, akibat pengaruh buruk dari praktik riba. Dalam konteks ini, syaitan melambangkan kekuatan destruktif yang menguasai hati dan pikiran pelaku riba, sehingga mereka terperangkap dalam siklus kerugian dan dosa.

Tafsir ini menegaskan bahwa larangan riba bukan sekadar aturan ekonomi, melainkan juga peringatan agar manusia menjaga kesucian jiwa, akal, dan kehormatan agar tetap dalam ridha Allah.

Tafsir Ibn Kathir menggarisbawahi bahwa ayat ini memberikan gambaran pahit tentang kondisi pelaku riba di hari pembalasan: mereka hadir dalam keadaan terganggu secara mental dan moral, serta mengalami penderitaan spiritual. Gambaran ini menjadi peringatan bahwa riba bukan hanya tindakan ekonomi yang dilarang secara syariah, tetapi juga memiliki konsekuensi rohani yang serius.

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian terkait fenomena transaksi *Shopee PayLater* yang saat ini marak di kalangan remaja. Di antaranya adalah Firia Prastiwi, “Konsep Payater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam,” *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.(Djati & Series, 2022). Peneliti lainnya dari Zuliyansah, Pipit Yuspira dan Sanusi Gazal dengan judul jurnal Pengaruh Penggunaan *Shopee PayLater* Terhadap Perilaku Konsumtif (Yuspira et al., 2024). Selanjutnya dari (Nurfitri & Setyaningsih, 2025) dengan judul Fenomena Peningkatan Penggunaan Paylater di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Perilaku Masyarakat. Peneliti lainnya dari jurnal (Zhabrina et al., 2022) dengan judul Pengaruh Penggunaan Paylater Dan Flashsale Terhadap Perilaku Impulse Buying Pada Pengguna Shopee (Studi pada Mahasiswa Pengguna Shopee Jurusan Manajemen Universitas Negeri Gorontalo), kemudian dari jurnal (Mahasiswa & Yogyakarta, 2024) dengan judul The Effectiveness of Online Shops in Facilitating Students' Shopping in Yogyakarta.

Penelitian ini memiliki perbedaan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang umumnya membahas pengaruh *Shopee PayLater* terhadap perilaku konsumtif. Hingga saat ini, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji penggunaan *Shopee PayLater* dari perspektif ekonomi Islam di kalangan mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam Universitas Halim Sanusi PUI Bandung. Ketertarikan peneliti untuk mengangkat topik ini muncul karena banyaknya mahasiswa yang memanfaatkan fitur tersebut sebagai alternatif cepat dalam memenuhi kebutuhan maupun keinginan berbelanja mereka.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus (Simamora et al., 2023). Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai penggunaan fitur *Shopee PayLater* oleh mahasiswa dari sudut pandang ekonomi Islam. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan fenomena sosial dan perilaku individu secara kontekstual dan menyeluruh. Penelitian ini dilakukan di Universitas Halim Sanusi, khususnya pada mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam. Penelitian ini melibatkan mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam Universitas Halim Sanusi Bandung sebagai subjek, khususnya mereka yang pernah melakukan pembelian online melalui e-commerce dengan menggunakan metode pembayaran PayLater. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 73 mahasiswa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu dengan jumlah sampel 5 mahasiswa. Adapun kriteria dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif dari angkatan 2021 hingga 2024 yang telah menggunakan layanan e-commerce dan melakukan transaksi dengan sistem pembayaran PayLater.(Ekonomi & Tanjungpura, 2022). Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi: dan wawancara (Leonita & Wulandari, 2024).

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Hasil Penelitian

Ekonomi Islam dan Prinsip Syariah

Ekonomi Islam merupakan suatu sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai dan prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Tujuan utama ekonomi Islam bukan semata-mata pencapaian keuntungan materi, melainkan juga untuk mencapai keadilan sosial, distribusi kekayaan yang merata, serta keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Sistem ini menekankan tanggung jawab moral dalam aktivitas ekonomi serta menolak segala bentuk eksploitasi dan ketidakadilan. (Ika Yunia Fauzia & Abdul Kadir Riyadi, 2014)

Prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam antara lain adalah tauhid (keesaan Allah), keadilan ('adl), kebebasan yang bertanggung jawab (ikhtiyar), tanggung jawab (*mas'uliyah*), dan keseimbangan (tawazun). Dalam praktiknya, prinsip-prinsip ini diwujudkan melalui larangan terhadap *riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (spekulasi/judi), serta kewajiban mengeluarkan zakat dan bertransaksi secara halal dan *toyyib*. (Syaripudin et al., 2024)

Dengan demikian, prinsip syariah dalam ekonomi Islam bertujuan untuk membangun sistem keuangan dan ekonomi yang beretika, berkeadilan, dan sesuai dengan maqashid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip ini menjadi landasan dalam mengevaluasi berbagai produk keuangan modern, termasuk layanan paylater, agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam

Shopee PayLater sebagai Produk Keuangan Digital

Shopee PayLater merupakan salah satu layanan keuangan digital berbasis buy now pay later (BNPL) yang disediakan oleh platform e-commerce Shopee melalui mitra penyedia jasa pembiayaan seperti PT Lentera Dana Nusantara dan PT Commerce Finance. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian barang sekarang dan membayarnya di kemudian hari, baik secara cicilan maupun sekali bayar, dengan tenor tertentu dan bunga yang telah ditentukan. Kemudahan proses aktivasi dan kemudahan akses membuat fitur ini semakin populer di kalangan masyarakat, terutama generasi muda dan mahasiswa.

Sebagai produk keuangan digital, *Shopee PayLater* menggabungkan teknologi finansial (fintech) dengan transaksi konsumsi online. Fitur ini menjadi bagian dari tren digitalisasi sistem pembayaran dan pembiayaan yang terus berkembang pesat di era ekonomi digital. Keunggulan utama dari layanan ini adalah kecepatan, kenyamanan, serta fleksibilitas dalam metode pembayaran, yang menjawab kebutuhan konsumen akan efisiensi dalam bertransaksi secara daring. (Abu Ziyad, 2022)

Namun demikian, layanan *Shopee PayLater* juga menimbulkan sejumlah perhatian dari perspektif syariah. Beberapa aspek yang perlu dikaji lebih lanjut adalah adanya potensi unsur riba melalui pembebanan bunga cicilan, ketidakjelasan akad antara pihak-pihak terkait, serta dorongan konsumtif yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dalam belanja menurut Islam. Oleh karena itu, penting untuk menilai layanan ini secara kritis agar penggunaannya dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam

3.2. Pembahasan

Perkembangan teknologi finansial (fintech) telah membawa perubahan signifikan dalam pola konsumsi masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda seperti mahasiswa. Salah satu inovasi terbaru yang banyak digunakan adalah fitur *Shopee PayLater*, sebuah layanan pembiayaan digital yang memungkinkan pengguna membeli barang terlebih dahulu dan melakukan pembayaran di kemudian hari. Namun, penggunaan fitur ini perlu dikaji secara mendalam terutama dari perspektif ekonomi Islam untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya di lingkungan mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam Universitas Halim Sanusi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima orang mahasiswa, diketahui bahwa penggunaan fitur *Shopee PayLater* cenderung meningkatkan perilaku konsumtif di kalangan mahasiswa. Kemudahan akses terhadap sistem "beli sekarang, bayar nanti" mendorong mahasiswa untuk berbelanja tanpa mempertimbangkan kondisi keuangan saat itu. Hal ini bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan pribadi yang dianjurkan dalam Islam. Dari sudut pandang ekonomi Islam, *Shopee PayLater* masuk dalam kategori akad *qardh* (pinjaman), namun penerapan bunga dan denda atas keterlambatan pembayaran menjadikannya mengandung unsur *riba qardh*, yang secara tegas dilarang dalam Islam. Islam hanya memperbolehkan pinjaman tanpa tambahan keuntungan bagi pemberi pinjaman. Tambahan biaya atau bunga yang ditetapkan oleh pihak Shopee dan mitra keuangannya bertentangan dengan prinsip syariah. Sebagian mahasiswa tidak memahami secara menyeluruh syarat dan ketentuan dari penggunaan *PayLater*, termasuk bunga dan denda yang dikenakan. Ini menunjukkan adanya unsur *gharar*, yaitu ketidakjelasan dalam akad dan risiko yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Dalam hukum Islam, *gharar* dilarang karena dapat merugikan pihak yang tidak mengetahui secara jelas akadnya. Penggunaan *Shopee PayLater* tidak sejalan dengan maqasid syariah, khususnya dalam aspek perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan akal (*hifz al-'aql*). Mahasiswa yang terjebak dalam pola konsumsi berlebihan dan beban utang akibat *PayLater*, secara tidak langsung mengabaikan nilai-nilai perlindungan terhadap harta dan akal sehat dalam mengelola keuangan.

Menurut pernyataan Nurhadiati Angkatan 2022 tentang *Shopee PayLater* “Setelah pakai *Shopee PayLater*, saya jadi sering beli barang yang sebenarnya nggak penting, cuma karena tergoda promo. Saya pernah telat bayar dan dendanya cukup besar. Sekarang saya mikir dua kali sebelum pakai lagi. Sebagai mahasiswa Ekonomi Islam, saya tahu ini nggak sesuai syariah karena ada unsur riba, jadi saya sudah mulai berhenti menggunakannya”. Dari pernyataan Mahasiswa tersebut dapat disimpulkan bahwa mahasiswa mengaku belum memahami secara mendalam akad yang digunakan dalam fitur *Shopee PayLater*. Mahasiswa menyadari bahwa penggunaan *Shopee PayLater* mengandung unsur bunga, namun tidak semua memahami bahwa ini termasuk riba menurut syariat Islam.

Pernyataan lain dari Sisca Nurul prodi Ekonomi Islam Angkatan 2021 *"Saya pakai Shopee PayLater buat beli jam tangan baru, padahal jam lama masih bisa dipakai. Tapi karena tampilannya bagus dan bisa dicicil, jadi saya tergoda beli"*. Dari pernyataan mahasiswa diatas bahwa produk yang paling sering dibeli dengan PayLater adalah barang konsumtif seperti jam. Mayoritas menggunakan PayLater untuk kebutuhan non-mendesak.

Disisi lain Arif prodi Ekonomi Islam Angkatan 2023 menyatakan *"Saya nggak punya kartu kredit, jadi waktu butuh beli headset baru karena yang lama rusak, saya pakai Shopee PayLater karena ada promo dan opsi cicilan yang bisa saya akses."* Dari pernyataan mahasiswa diatas dapat disimpulkan bahwa alasan utama penggunaan *Shopee PayLater* kemudahan transaksi, promosi/diskon dan keterbatasan dana saat itu

Pernyataan lain datang dari Hasan Angkatan 2021, yang mengaku menyesal menggunakan *Shopee PayLater* *"Saya sempat pakai Shopee PayLater buat beli beberapa barang, tapi pas tagihannya datang malah bingung cari uang. Sekarang saya menyesal karena ternyata dampaknya bikin stres sendiri"*. Kesimpulan dari pernyataan tersebut adalah mahasiswa mengaku mengalami kesulitan dalam membayar tagihan tepat waktu, yang menyebabkan mereka terkena denda. Mahasiswa merasa menyesal karena penggunaan *PayLater* mendorong mereka pada pembelian yang tidak direncanakan.

Dari mahasiswa Angkatan 2022 bernama Detiar menyakan : *"Lingkungan sekitar cukup berpengaruh. Ketika saya lihat banyak teman beli barang-barang baru lewat PayLater, saya jadi merasa tertinggal dan akhirnya ikut pakai juga"*. Mahasiswa tersebut menyampaikan bahwa alasan ia menggunakan *Shopee PayLater* dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, khususnya teman-temannya, serta karena tergoda oleh berbagai promo dan diskon yang ditawarkan di marketplace *Shopee*. Hal ini kemudian memicu munculnya kebiasaan belanja yang berlebihan dan ketergantungan.

4. Kesimpulan

Penggunaan *Shopee PayLater* di kalangan mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam Universitas Halim Sanusi Bandung menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Meskipun fitur ini menawarkan kemudahan akses pembiayaan dalam transaksi digital, terdapat indikasi unsur riba yang melekat pada skema cicilan melalui biaya tambahan atau bunga yang dibebankan kepada pengguna. Selain itu, aspek ketidakjelasan akad (*gharar*) juga menjadi perhatian penting karena informasi yang disampaikan tidak sepenuhnya transparan dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam transaksi.

Lebih lanjut, kemudahan akses dan fleksibilitas penggunaan *Shopee PayLater* berpotensi mendorong perilaku konsumtif yang tidak sesuai dengan nilai-nilai pengelolaan keuangan dalam Islam. Pola konsumsi berlebihan yang diarahkan pada barang-barang non-esensial bertentangan dengan prinsip kehati-hatian (*ihtiyath*), pengelolaan kebutuhan prioritas (*dharuriyyah*), serta larangan pemborosan (*israf*) yang menjadi landasan maqashid syariah dalam muamalah.

Dengan demikian, edukasi literasi keuangan syariah yang intensif dan berkesinambungan sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa sebagai konsumen yang cerdas dan beretika sesuai dengan prinsip syariat Islam. Pemahaman mendalam terhadap konsep muamalah syariah diharapkan dapat membekali mahasiswa dalam menilai dan menggunakan produk keuangan digital secara kritis, sehingga mendukung praktik ekonomi Islam yang sehat dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Abu Ziyad. (2022). *Tinjauan Menggunakan ShopeePayLater Sesuai Hukum Islam*. Elementa Media.
- Amelia, R., & Syafrini, D. (2024). Penggunaan Shopee Paylater di Kalangan Mahasiswa Universitas Negeri Padang. *Jurnal Perspektif*, 7(2), 291–300. <https://doi.org/10.24036/perspektif.v7i2.757>
- Djati, G., & Series, C. (2022). *Gunung Djati Conference Series, Volume 8 (2022) The 2nd Conference on Ushuluddin Studies* ISSN: 2774-6585 Website: <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>. 8, 198–207.
- Education, I. J. (2024). *Legal Issues of Paylater in the Marketplace*. 3(4), 117–121. <https://doi.org/10.30596/jcositte.v1i1.xxxx>
- Ekonomi, P., & Tanjungpura, U. (2022). *PENGARUH PENGGUNAAN PAYLATER DALAM E-MARKETING TERHADAP*. 11(2020), 2715–2723. <https://doi.org/10.26418/jpkk.v11i9.57906>
- Fajrussalam, H., Hartiani, D., Anggraeni, D., Malida, I., Merliana, N., Ropiah, R. L., Indonesia, U. P., & Purwakarta, K. (2022). *Analisis pembayaran paylatter dalam aplikasi shopee menurut perspektif islam*. 6(2), 265–290.
- Gumitasari, V., & Isbanah, Y. (2023). *Jurnal Ilmu Manajemen*. 12, 955–967.
- Ika Yunia Fauzia & Abdul Kadir Riyadi. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid Al-Syariah*. kencana.
- Ilmu, J., Dan, K., Sosial, M., Aprilia, L. P., Verianto, Y., Alam, M., Firdaus, S., & Nastain, M. (2024). *Pengaruh Penggunaan Shopee PayLater terhadap Manajemen Keuangan Mahasiswa / I Kampus 3 Universitas Mercu Buana Yogyakarta Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial (JKOMDIS)*. 04(01), 61–67.
- Latief, F., & Maulana, A. A. (2024). *Interest in Using Paylater on the Shopee Application in terms of Convenience , Lifestyle and Risk*. 9(2), 387–396.
- Leonita, D., & Wulandari, S. (2024). *KEUANGAN DAN GAYA HIDUP TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF BERBELANJA ONLINE DI SHOPEE (STUDI KASUS PADA MAHASISWA UNIVERSITAS PELITA BANGSA PROGAM STUDI MANAJEMEN ANGKATAN 2020)*. 13(02), 554–566.
- Mahasiswa, B., & Yogyakarta, D. I. (2024). *A r z u*. 4, 1301–1313.
- Nurfitri, A. R., & Setyaningsih, E. (2025). *Fenomena Peningkatan Penggunaan Paylater di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Perilaku Masyarakat*. 5, 2963–2981.
- Simamora, S. A., Anggraini, T., Silalahi, P. R., & History, A. (2023). *Edueksos : Jurnal Pendidikan Sosial dan Ekonomi*. XII(02).
- Syaripudin, E. I., Fathonih, A., Suntana, I., Yunus, A., & Gaussian, G. (2024). *Amwaluna : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah The role of Zakat and Fitrah in improving Community Welfare : A Case Study of Baznas Garut Regency*.
- Utami, M. R., & Aravik, H. (n.d.). *Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran Shopee PayLater Terhadap Perilaku Konsumtif Masyarakat Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang Serta Pandangan Perspektif Ekonomi Islam Terhadapnya*. 269–282.
- Yuspira, P., Pane, S. G., Studi, P., Pembangunan, E., Sains, F. S., Pembangunan, U., Budi, P., Medan, K., Utara, P. S., & Pane, S. G. (2024). *Pengaruh Penggunaan Shopee Paylater Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa*. 2(1), 31–43.
- Zhabrina, N., Ramlan, D., Isa, A., & Ismail, Y. L. (2022). *YUME : Journal of Management Pengaruh Penggunaan Paylater Dan Flashsale Terhadap Perilaku Impulse Buying Pada Pengguna Shopee (Studi pada Mahasiswa Pengguna Shopee Jurusan Manajemen Universitas Negeri Gorontalo)*. 5(3), 358–363. <https://doi.org/10.2568/yum.v5i3.3067>